



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.31 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* memberikan instruksi kepada:

1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta di Kabupaten Klaten;
4. Camat;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten;
6. Kepala Desa /Lurah;
7. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
8. Seluruh komponen masyarakat.

- Untuk :
- KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
- a. Mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
 - b. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang lebih dari 15 (lima belas) menit, interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - c. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - d. jenis masker yang baik, akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
 - e. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - f. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - g. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- h. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- i. pertimbangan ventilasi dengan penerapan bahwa ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- j. penguatan *3T (testing, tracing, treatment)* perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, sampai <5% (lima persen), *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap *suspcck*, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
 - 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.

Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

k. Melakukan:

1. Percepatan pencapaian target vaksinasi, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 2. Memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
- l. Camat agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola tempat perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain di wilayahnya masing-masing dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Melakukan:

1. Pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;

- n. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat – tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2. Tempat perbelanjaan; dan
 - 3. Tempat wisata lokal.
- o. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022:
 - 1. Termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton;
 - 2. Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang;
 - 3. Pelarangan melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik serta cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan/karyawati Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan/karyawati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan karyawan/karyawati swasta;
- p. Menutup alun-alun dan semua lapangan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- q. Aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap menjaga jarak, serta diijinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan;
- r. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, agar:
 - 1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2. Memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. Wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Tes Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b. Untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh,

3. Syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis berdasarkan pada ketentuan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 4. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat,
- s. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termasuk didalamnya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta jajaran Pemerintah Daerah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
1. Mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. Mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul /kerumunan massa di tempat umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA

: Khusus dalam pelaksanaan Pendidikan :

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan;
- b. Libur akhir semester gasal berlangsung mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan satuan pendidikan dilarang memberikan tambahan hari libur dan/atau memberikan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Selama pelaksanaan libur semester dimaksud, diharapkan masing-masing satuan pendidikan melakukan evaluasi keterpenuhan penerapan protokol kesehatan dan

melakukan berbagai pembenahan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan sehat.

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 pada saat pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
- b. Pada pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal:
 1. Hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 2. Dilaksanakan di ruang terbuka;
 3. Apabila dilaksanakan di Gereja, diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di Gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola Gereja; dan
 4. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau maksimal 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- c. Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk :
 1. Menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dengan pendekatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 2. Menyediakan alat pengecekan suhu dipintu masuk bagi seluruh jemaat Gereja;
 3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaat menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);

4. Menyediakan *handsanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar Gereja;
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area Gereja;
6. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari Gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk atau menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama;
7. Mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
8. Mengatur jarak antar jemaat paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
9. Melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna Gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk mempermudah pembatasan jaga jarak;
10. Menyediakan cadangan masker medis;
11. Melarang jemaat dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/ keagamaan
12. Menyarankan kepada jemaat yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
13. Kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
14. Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan dengan mengatur akses keluar masuk jemaat;
15. Memastikan tempat ibadah atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
16. Tidak mengadakan jamuan makan bersama;

17. Memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:

- 1) Pendeta, Pastur, atau rohaniawan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
- 2) Pendeta, Pastur, atau Rohaniawan mengingatkan jemaat untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan;

KEEMPAT :Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:

- a. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- d. Meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
- e. Melakukan perpanjangan jam operasional Pusat perbelanjaan dan Mall yang semula pukul 10.00-21.00 WIB menjadi pukul 09.00-22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- f. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- KELIMA : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. Meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata;
 - b. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
 - c. Menerapkan pengaturan rekayasa arus lalu lintas untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata;
 - d. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 - e. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi, dan hanya pengunjung dengan kategori hijau atau menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata yang diperkenankan masuk;
 - f. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - g. Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - h. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - i. Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - j. Membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KEENAM : Kepala Kepolisian Resor Klaten, Komandan Komando Distrik Militer 0723 Klaten, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Klaten, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Camat, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Klaten, Kepala Desa/Lurah, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Klaten agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Klaten

pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

